

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam, sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau ganerik atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.¹ Obat-obatan tradisional lebih ke arah ramuan turun temurun dari nenek moyang semenjak dahulu kala. Cara pembuatan obat tradisional yang baik meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan

¹ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

penggunaannya. Mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan dan personalia yang menangani.²

Di sekeliling kita masih banyak yang mengedarkan obat-obat tradisional yang tidak menggunakan izin dari BPOM atau dari Kementerian Kesehatan bahwa tidak membolehkan mengedarkan obat-obatan ditataran konsumen secara bebas, hal ini sangat membahayakan konsumen yang menggunakan dan tidak mengetahuinya. Obat tradisional yang tidak memiliki izin ini sering tidak layak yang telah ditetapkan oleh BPOM atau Kementerian Kesehatan.

Cara penanganan atau penindakan terhadap seseorang jika melakukan peredaran obat tradisional tanpa izin dari BPOM/Kementerian Kesehatan, jika kita melihat dari sudut pandang Islam adalah dengan dilakukan *ta'zir*, dalam artian hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal, dan hukuman tersebut ditentukan oleh ulil amri. Jika kita lihat dalam KUHP ini termasuk dalam tindak pidana, jadi pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi tindak pidananya lebih ke arah pelanggaran. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahan apa yang telah dilakukannya. Kata setimpal dengan kesalahannya merupakan suatu pelajaran aparaturnya penegak hukum baik pada perumusan pembentukan hukum itu sendiri maupun penegakannya atau penerapannya. Setimpal dengan kesalahannya mengandung makna selain keadilan, juga mengandung makna kebenaran.

² *Ibid*

Kebenaran akan dapat diamalkan aparat penegak hukum dengan pemahaman yang seksama tentang persepsi-persepsi hukum, baik dari hukum pidana maupun berasalkan dari yurisprudensi-yurisprudensi.³

Hukum sebagai suatu aturan yang diderivasi (diturunkan) dari norma-norma yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas. Sebagaimana hadirnya, hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia. Oleh karena itu, sifat hukum tidak konstan, tidak tetap, dan tidak *given*. Aturan hukum tertentu bisa jadi cocok dengan masyarakat tertentu, tapi tidak relevan dengan masyarakat lainnya. Artinya hukum bukanlah sesuatu yang bebas ruang dan waktu. Karena itu relativitas menjadi suatu keniscayaan dalam memandang dan memaknai hukum.⁴

Hukum merupakan alat pengatur tata tertib dan sebagai hubungan masyarakat, hukum sebagai norma kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia adalah masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan hukum memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum itu mempunyai sifat dan watak yang mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula dengan hukum dapat memaksa agar hukum dapat

³ *Op. Cit*, hlm. 162

⁴ Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004, hlm. 1

berjalan atau ditaati oleh semua anggota masyarakat. Hukum mempunyai ciri memerintah atau melarang, mempunyai daya paksa, dan daya menikat fisik maupun psikologis. Karena mempunyai ciri dan sifat daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan inilah yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.⁵ Kelakuan atau perbuatan yang diancam dengan pidana menurut sistem KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang membagi perbuatan menjadi kejahatan dan pelanggaran, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat dalam buku II dan buku III. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sendiri tidak disebutkan rumusan yang bagaimana itu kejahatan dan yang bagaimana pelanggaran.

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kejahatan ini mempunyai ancaman dapat dikenai berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala hukumannya masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman hakim.

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, jadi karena

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 1992, hlm. 54

undang-undang mengancamnya dengan pidana.⁶ Pelanggaran ini ancama hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan.

Secara garis besar, hukum Islam adalah hukum-hukum yang berasal dari syara' yang menyangkut masalah-masalah tindak pidana dan beberapa aspek hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah-masalah yang dibahas dalam *fikih jinayah* dan hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian *jarimah* (tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman yang berupa *had* dan *ta'zir*, hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.⁷ Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian ini mirip dengan pengertian fikih jinayah. Dalam mengatur masalah pidana Islam ini, Islam menempuh dengan dua cara yaitu menetapkan hukuman berdasarkan nash, dan menyerahkan kepada penguasa.

Dengan cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan

⁶ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 64-65

⁷ *Op. Cit.* hlm. 66

ruang dan waktu. Pada bagian pertama yang membedakan antara hukum pidana menurut syariat Islam dengan hukum pidana yang berlaku saat ini.

Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Nash-nash hanya memberikan ketentuan secara umum, bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu kelompok maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman.⁸

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan jarimah *ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zir*. Fikih Islam merupakan kumpulan hukum yang digali oleh para mujtahid dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam menentukan suatu hukum dalam agam Islam yaitu sumber hukum yang bersifat naqly yang dapat dihubungkannya, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', mazhab (pendapat-pendapat) ulama/sahabat, Syari'at umat terdahulu, 'urf/adat. Sedangkan sumber hukum Islam yang diijtihadi/ra'yi seperti qiyas, istihsan, istishab, dan sadduzzari'ah.⁹ Kebanyakan hukum yang diberitahukan oleh al-Qur'an mempunyai sifat *kully* (pokok-pokok yang berdaya cukup jelas) tidak rinci (disebutkan setiap peristiwa, objektif) seperti yang dari penelitian. Perkataan dan perbuatan Nabi berposisi sebagai petunjuk dari tasyri'.¹⁰ Hukuman *ta'zir* ini dapat diberikan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2004, hlm. 2-6

⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, Sinar Grafika, 1995, hlm. 1

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19-20

kepada pelaku yang melanggar peraturan yang ada dalam masyarakat, seperti kasus pengedaran obat tradisional yang tidak berizin.

Pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal 30 Ayat (2) KUHP yang dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya yang telah ditentukan dalam pasal 30 Ayat (3) KUHP yaitu sekurang-kurangnya satu hari dan lamanya enam bulan. Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa terdakwa harus pula dikenai biaya perkara. Mengingat terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap putusan No. 162/ Pid. B/2011/PN. Smg. Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui sudut pandang hukum pidana Islam terhadap proses penetapan putusan tersebut. Penelitian ini sendiri akan diberi judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg TENTANG SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK BERIZIN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan diajukan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Apa sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmasi yang tidak berizin?

2. Bagaimana pandangan hukuman pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmasi yang tidak berizin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/ Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmasi yang tidak berizin.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/ Pid. B/2011/PN. Smg tentang sediaan farmasi yang tidak berizin.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kajian bagi penulis untuk mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan secara (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini dimaksudkan agar mengetahui sejauh mana proses pembedaan yang dikenakan kepada terdakwa dalam kasus peredaran obat tradisional yang tidak berizin sehingga dapat membahayakan si pengguna obat tersebut.

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu. Pertama dari Ida Rahmadewi dari Universitas Indonesia yang berjudul *Pengobatan Patah Tuluang Guru Singa*. Peneliti itu menyatakan bahwa sistem medis dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sistem medis ilmiah yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan (terutama dalam dunia barat) dan sistem medis tradisional yang hidup karena aneka ragam kebudayaan-kebudayaan manusia. Pengobatan modern adalah pengobatan yang dilakukan secara ilmiah. Sedangkan pengobatan tradisional yaitu merupakan suatu sistem pengobatan yang (pengetahuan) pada pengalaman dan keterampilan secara turun temurun.¹¹

Yang kedua *Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan No.1902/Pid. B/2004/PN. Medan)* yang ditulis oleh Leo Bastanta Barus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2010.¹² Dia menjelaskan mengenai maraknya beredar obat tanpa izin edar dalam masyarakat sangat memperhatikan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

Yang membedakan antara skripsi yang berjudul *Pengobatan Patah Tuluang Guru Singa* dan *Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

¹¹ www.obattradisional.com dan Kumpulan Skripsi Kesehatan, diambil tgl 4 Mei 2012

¹² www.contohskripsifarmasi.com diambil tgl 15 September 2011

(Studi Putusan No.1902/Pid. B/2004/PN. Medan) dengan skripsi yang saya tulis adalah yang dua adalah tentang tinjauan secara hukum positif, namun yang saya buat adalah mengambil dari sudut pandang Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian dokumentasi atau kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg. Karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Yang dimaksud dengan pendekatan doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum-hukum tertulis yang telah dihasilkan.¹³ Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bambang S, apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.¹⁴

2. Sumber Data

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

¹⁴ *Ibid*, hlm 91

a. Data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki otoritas. Yang salah satunya adalah produk hukum itu sendiri yaitu undang-undang.¹⁵ Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg. Tentang sediaan farmasi yang tidak berizin.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data untuk mendukung data primer dan dapat diambil dari bahan primer.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku. Seperti buku yang berjudul *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* karya Abdul qodir Audah, *Fiqih Sunnah 3* karya Muhammad Sayyid Sabiq.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁷ Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi

¹⁵ *Ibid.* hlm. 141-146.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 146-147.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

dokumentasi Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg sebagai sumber bahan primer, serta dokumentasi teori-teori tentang hukum pidana Islam.

4. Analisis Data

Dalam pengambilan analisis ini data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Pada proses pengambilan data menggunakan gambaran deskriptif atau gambaran yang jelas untuk memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan metode analisis deskriptif adalah suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁸ Dan teknik penalaran yang digunakan adalah deduktif-induktif. Yang dimaksud dengan deduktif adalah menggambarkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian yang dimaksud dengan induktif adalah melakukan analisa yang bersifat khusus dan kemudian melakukan generalisasi (umum) sehingga didapatkan sebuah gambaran dan kesimpulan yang jelas. Mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg. Menurut pendapat penulis pada putusan hukuman terlalu ringan yaitu pelaku atau tersangka dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu bulan, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika dikaitkan dengan hukuman *ta'zir* maka hukumannya sama saja

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

hukuman bersifat mendidik tersangka agar tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan doktrinal, pendekatan doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum-hukum tertulis yang telah dihasilkan. apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.¹⁹

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas lima bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bagian berisi tentang tinjauan umum tentang pidana positif yang berisi mengenai pengertian tindak pidana, pembagian hukum positif, pertanggungjawaban tindak pidana. Pada bagian yang kedua berisi tentang tinjauan umum tentang jarimah yang mencakup pengertian jarimah, dasar-dasar dan unsur-unsur jarimah, dan macam-macam jarimah. Pada bagian yang ketiga berisi tentang tinjauan pembedaan terhadap farmasi.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 91

Bab ketiga, Putusan No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg yang isinya meliputi Profil Pengadilan Negeri Semarang dan Putusan No. 162/Pid. B/2008/PN. Smg.

Bab keempat, Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg Tentang Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin. Bab ini terdiri atas dua sub bab yakni Analisis tindak pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg, dan Analisis ketentuan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 162/Pid. B/2011/PN. Smg. Tentang Sediaan Farmasi Yang Tidak Berizin.

Bab kelima, merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.